

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul: **Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kp. Sawangan RT002/ RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Oktober 2021

SYELA AMALIA
NIM: 171110057

ABSTRAK

Nama: **Syela Amalia**, NIM: **171110057**, Judul Skripsi: ***Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kp. Sawangan RT002/ RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten)***, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 1442 H/2021 M.

Masyarakat kampung Sawangan desa Panongan Kecamatan Panongan Tangerang Banten melakukan pembagian harta sebelum orang tua meninggal di sebut hibah. Penyerahan Hibah yang dilakukan masyarakat kampung Sawangan tidak dilakukan sertamerta akan tetapi menunggu orang tua meninggal. Tentang porsi pembagiannya ada yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, ada juga yang bagian anak laki-laki lebih banyak.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan KHI mengenai Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten?

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 desa Panongan kabupaten Tangerang-Banten. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan KHI mengenai Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten.

Penelitian ini merupakan studi kasus (*field research*) yaitu penelitian metode yuridis empiris yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dan induktif.

Pelaksanaan hukum waris Islam di masyarakat kampung Sawangan sudah bisa dikatakan baik akan tetapi masih banyak yang harus diteliti secara mendalam terkait ahli waris yang berhak dan yang tidak berhak menerima warisan. Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung sawangan sendiri sebagian banyak menggunakan sistem hibah atau hukum adat yang sudah mereka gunakan dari jaman dahulu, di mana harta peninggalannya dilakukan dengan menggunakan sistem patrilineal yang artinya kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis bapak, dimana dalam sistem kewarisan ini lebih menonjolkan kedudukan pria dari pada kedudukan seorang perempuan yang diberikan secara adil dan merata supaya tidak ada perselisihan keluarga, Dan beranggapan bahwa harta peninggalan dibagikan secara hibah atau adat supaya lebih cepat, dan adil. Dan Menurut Tinjauan hukum Islam dan KHI terkait pembagian hukum waris Islam di masyarakat kampung Sawangan sendiri belum diterapkan oleh masyarakat hanya sebagian kecil masyarakat Sawangan yang menggunakan hukum waris Islam. Dalam Pasal 176 KHI yang menjelaskan anak perempuan jika satu orang hanya mendapatkan sebaruh bagian, dan jika anak perempuan jumlahnya dua orang atau lebih maka dia mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta. Maka anak laki-laki dan perempuan perbandingannya 2:1.

Keyword: Pembagian, harta waris, hukum Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Lamp :

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n. Syela Amalia
NIM : 171110057**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas **Nama Syela Amalia, NIM: 171110057**, dengan judul skripsi: **Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kp. Sawangan RT002/ RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten)**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi sidang *Munaqasah* pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 18 Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 195911191991031000

Pembimbing II

Humaeroh, M.Pd.

NIDN. 2006077401

**PRAKTIK PEMBAGIAN HAK WARIS DI MASYARAKAT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI KP. SAWANGAN RT002/ RW003 DS.
PANONGAN KAB. TANGERANG-BANTEN)**

Oleh :

SYELA AMALIA

NIM : 171110057

Menyetujui :


Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 195911191991031000

Pembimbing II




Humaeroh, M.Pd.

NIDN. 2006077401

Mengetahui :


Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Syela Amalia**, Nim: **171110057** yang berjudul ***Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kp. Sawangan RT002/RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten)***, telah diajukan dan disidangkan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 02 Desember 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretari Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI.

NIP: 19710325 200312 1 001




Faisal Zulfikar, M.H.

NIP: 19910405 20193 1 019

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II



Dra. Denna Ritonga, M.SI

NIP: 1967040219940 3 2000



Nita Anggraeni, S.H.,M.Hum.

NIP: 19820606201101 2 014


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 1959111919910 3 1000



Humaeroh, M.Pd.

NIDN. 2006077401

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini Ku persembahkan Untuk Ayahanda, Ibu dan keluarga tercinta; Bapak Selamat dan Mamah Mamih, yang selama ini selalu memberikan motivasi, semangat, mengarahkan, mendidik, membiayai, mendukung, mendo'akan serta memberikan nasihat-nasihat yang istimewa untuk penulis dari kecil sampai sekarang, sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan tepat waktu. Dan tak lupa untuk adik kandung penulis tersayang, Zahra Ainu Rohma.

"Jazakumullah"

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

(QS. An-Nisaa: 11)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis yang bernama Syela Amalia dilahirkan di Panongan, Tangerang-Banten pada tanggal 03 November 1999. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, orang tua yang bernama Bapak Selamat dan Mamah Mamih.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Cipari I Tahun 2011, penulis melanjutkan ke SMPS Pondok Pesantren Babus Salam Cimone Tangerang, dan SMAS Pondok Pesantren Babus Salam Cimone Tangerang, Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa di UIN SMH Banten, penulis sempat mengikuti organisasi eksternal di organisasi PERMAHI (Perhimpunan mahasiswa Hukum Indonesia) di UIN SMH Banten, dan penulis pernah menjabat sebagai Pengurus DPC PERMAHI .

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***“Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kp. Sawangan RT002/RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten)”*** ini merupakan salah satu tugas akhir penulisan karya ilmiah penulis yang menjadi syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada pihak-pihak yang telah dengan rela membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan membangun serta mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Tak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, (wadek I), Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, (wadek II), dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H.,M.A (Wadek III) yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
4. Bapak Hilman Taqiyudin S.Ag.,M.HI. ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar M.H Sekertaris jurusan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang penuh ketulusan mencurahkan ilmu pengetahuan, meluangkan waktunya, mengarahkan dan membimbing selama penulis dalam masa studi.
5. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Pembimbing I dan Ibu Humaeroh, M.Pd. Pembimbing II yang selama ini dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan mengoreksi dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala motivasi, ilmu pengetahuan, bimbingan, pengalaman, dan kesabarannya dalam mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Segenap pengelola Perpustakaan, baik perpustakaan Pusat maupun perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca dan mencari data yang

dibutuhkan selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8. Tak lupa pula penulis ucapkan kepada Amirul Ajj yang selalu menemani, membantu, dan menasihati penulis menempuh pendidikan di UIN SMH Banten.
9. Seluruh kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 terkhususnya HKI B Dimanapun kalian berada, terimakasih telah menemani, mengingatkan, membantu, memberi semangat, dan lain sebagainya selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
10. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terimakasih kepada BTS (Bangtan sonyeondan) Kim namjoon, Kim Seokjin, Min yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook, yang telah menjadi motivasi penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
11. Dan yang terakhir penulis ucapkan kepada Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allāh memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka, *Āmīn.....!*

Akhirnya, penulis berharap semoga amal baik dan partisipan dari semua pihak yang telah membantu penulis baik dari sisi materi maupun dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari Allāh *Ta'āla*. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dengan wawasan keilmuan penulis yang sedikit serta referensi-referensi yang terbatas, menjadikan penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis telah berupaya menyelesaikan

penelitian skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembangunan ilmu agama dan memperkaya khazanah keIslaman. *Jazākumullāh aḥsan al-Jazā'*, *Āmīn.....!*

Serang, 18 Oktober 2021
Penulis,

Syela Amalia
NIM : 171110057

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERSEJUTUAN MUNAQOSAH	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Pendahuluan Terdahulu Yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	30
A. Profil Desa	30
1. Sejarah Desa Panongan.....	30
2. Visi dan Misi Desa Pnongan	31
3. Keadaan Geografis.....	32

4. Keadaan Demografis	33
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat	34
6. Keadaan Sosial Desa Panongan.....	35
7. Keagamaan	36
8. Perekonomian	37
9. Potensi Desa	38
B. Lokasi dan Situs Penelitian.....	43
1. Profil Kampung Sawangan	43
2. Sejarah Kampung Sawangan	44
3. Data Penduduk.....	45
4. Keadaan Demografis.....	45
5. Keadaan Geografis.....	46
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat	47
7. Keagamaan.....	48
8. Perekonomian	49
BAB III LANDASAN TEORI	50
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	50
1. Pengertian Kewarisan	50
2. Dasar Hukum Waris	55
3. Sejarah Waris.....	63
4. Rukun dan Syarat Kewarisan	68
5. Asas Hukum Kewarisan	76
6. Sebab dan Penghalang Kewarisan	83
7. Kelompok Ahli Waris.....	94
8. Pembagian Harta Warisan	97
B. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	110

BAB IV PEMBAGIAN HAK WARIS DI MASYARAKAT	117
A. Praktik Pembagian Hak Waris Di masyarakat Kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten	117
B. Tinjauan Hukum Islam Dan KHI Mengenai Praktik Pembagian Hak Waris Di masyarakat Kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten	129
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	